



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Fadhil, S.E. Bin Alm. Razali.
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/2 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Medan - Banda Aceh Kompleks Panggoi Asri
Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL FADHIL, S.E. BIN Alm. RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Melanggar Pasal 378 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AL FADHIL, S.E. BIN Alm. RAZALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani di atas materai oleh Alfadhil tertanggal 16 Mei 2022 ;
 - b. 5 (lima) lembar Screenshoot Struk Pengiriman uang tunai ;
 - c. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian ;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian ;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian ;
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Nopember 20220 ;
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Nopember 2020.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AL FADHIL, S.E BIN Alm. RAZALI pertama sekali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan September 2019 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September 2019, bertempat di sebuah rumah Desa Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke dua kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di akhir Bulan Maret 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Medan – Banda Aceh Desa Alue Bukit Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan yang ke tiga kalinya pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di Bulan Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari 2021, bertempat di Kafe Panglima Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke empat kalinya pada Hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret 2021, bertempat di Kafe Simpang Buloh/Kafe Ayam Penyet Pak Ulis Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke lima kalinya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2022, bertempat di sebuah Pondok Rujak Jln. Linkar Tepi Laut Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Sekitar Bulan September 2019, sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdr. MURDANI BIN ZAINAL ABIDIN merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Dinas Kota Lhokseumawe dan terdakwa juga dapat membantu korban untuk mengurus menjadi PNS di Sekolah Lingkungan Kota Lhokseumawe dari status korban sebagai Tenaga Bhakti di SD Negeri 4 Simpang Kramat dengan syarat korban harus memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan saat itu korban mau memenuhi persyaratan yang diajukan oleh terdakwa, akan tetapi saat itu juga korban mengaku baru ada memiliki uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) korban meminta waktu dan terdakwa menyetujuinya.

Lalu berselang 2 atau 3 hari kemudian, sekira pukul 16.00 Wib korban kembali bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan ditempat tersebut korban ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya korban meminta waktu, lalu korban juga ada menyerahkan dokumen berupa Foto Copy Ijazah dari SD s/d Sarjana, Akte Kelahiran, KTP, dan Kartu keluarga. Dan saat itu terdakwa ada membuat tanda terimanya berupa 1 Lembar Kuitansi, lalu terdakwa juga mengaku kalau uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada orang lain yang mengurus pengurusan CPNS ini, lalu terdakwa juga meminta korban untuk menunggu dalam beberapa hari ini karena ada yang harus ditanda tangani dan nantinya juga korban akan mengikuti ujian, dan korban pun merasa percaya, akan tetapi berselang beberapa waktu kemudian terdakwa kembali mengatakan kalau korban tidak usah mengikuti ujian.

Lalu pada tanggal 23 April 2020, sekira pukul 16.00 Wib korban bertemu dengan terdakwa di sebuah Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan korban ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari penyerahan tersebut terdakwa ada membuatkan 1 Lembar Surat Perjanjian antara korban dengan terdakwa tertanggal 23 April 2020 dan berisikan tentang penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan adm CPNS, berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, dan apabila tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada korban. Serta saat itu terdakwa mengambil 1 Lembar Kuitansi Penyerahan uang pertama, selanjutnya terdakwa meminta korban untuk menunggu sampai batas waktu sesuai pada surat tersebut.

Lalu pada tanggal 31 Juli 2020, korban sempat menghubungi terdakwa dan mempertanyakan janji terdakwa, tetapi terdakwa memberikan alasan kalau pengurusan tersebut sedang dalam proses di pusat dan saat itu sedang masa pandemi covid 19. Dan selanjutnya, karena tidak ada kejelasan korban sempat meminta uang tersebut dikembalikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.

- Bahwa Pada Akhir Bulan Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Mertua korban yang berada di Jl. Medan – Banda Aceh Desa Alue Bukit Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdr. NANANG SUDARKO BIN SUJAKA dan mertua korban an. USMANI merupakan seorang PNS yang berdinasi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe dan terdakwa juga dapat mengurus isteri korban untuk lulus menjadi PNS, yang nantinya akan berdinasi sebagai Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe dari Status Tenaga Kontrak yang berdinasi di Kantor Dinas Pendidikan Aceh Utara, akan tetapi dengan syarat korban harus menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan sehingga korban beserta keluarganya merasa percaya dengan perkataan terdakwa serta menyanggupi syarat tersebut. Dan saat itu korban ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa serta ada dibuatkan tanda bukti penyerahannya berupa 1 Lembar Kuitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, lalu terdakwa juga ada membuatkan 1 Lembar Surat Perjanjian antara terdakwa dengan mertua korban yang isinya tentang penyerahan uang langsung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya kelengkapan adm CPNS dan apabila sampai dengan Akhir Maret 2019 pengurusan tersebut tidak berhasil maka terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut, agar dapat lebih meyakinkan korban beserta keluarganya.

Lalu korban ada menyerahkan dokumen berupa Foto Copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai, KTP suami isteri, Kartu Keluarga, dan Surat SKCK. Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dibawa ke Jakarta sebagai biaya pengurusan berkas.

Lalu berselang 3 Bulan kemudian terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah mertua korban tersebut, terdakwa beralasan uang tersebut sebagai biaya untuk membawa berkas ke Kantor BKN yang berada di Banda Aceh.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada tanggal 23 November 2020, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah mertua korban tersebut serta ada dibuatkan tanda terimanya berupa 1 Lembar Kuitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, terdakwa beralasan uang tersebut sebagai biaya pengambilan SK di Banda Aceh.

Lalu pada tanggal 28 November 2020, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah mertua korban tersebut serta ada dibuatkan tanda terimanya berupa 1 Lembar Kuitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, terdakwa beralasan uang tersebut sebagai biaya penempatan sebagai Kasubag Kepegawaian, lalu terdakwa meminta kami untuk menunggu sampai dengan Bulan Maret 2021 maka SK PNS nya akan turun dan isteri korban tersebut dapat langsung bekerja di tempat yang sudah ditentukan tersebut, akan tetapi terdakwa meminta syarat agar nanti kalau isteri korban mendapatkan uang rapelan maka uang tersebut jangan diambil karena terdakwa akan mengambilnya, dan saat itu korban beserta keluarga pun merasa percaya.

Dan ternyata apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.

- Pada Bulan Januari 2021, sekira pukul 20.00 Wib di Kafe Panglima Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdri. SURYATI BINTI M. SALEH merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe dan terdakwa juga dapat membantu korban untuk mengurus untuk diangkat menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dari Status korban Tenaga Bhakti Sukarela yang berdinis di RS. Cut Mutia dengan syarat korban harus menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dikatakan oleh terdakwa akan dikirim ke pusat, serta terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada korban apabila korban tidak diangkat menjadi PNS, sehingga korban merasa yakin dan percaya dengan bujuk rayu terdakwa dan korban pun menyanggupinya, akan tetapi saat itu korban mengaku hanya memiliki uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu berselang 1 Minggu kemudian, sekira Pukul 14.00 Wib korban dihubungi oleh terdakwa, dan meminta agar korban segera mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut dikatakan oleh terdakwa akan segera dikirimkan ke pusat, lalu korban ada mengirimkan uang tunai sebanyak 2 Kali dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ru[ia]h) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui setoran tunai di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara.

Lalu pada tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 09.04 Wib terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa, yang dikatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli Nomor Induk Pegawai (NIP), selanjutnya korban ada kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa melalui setoran tunai di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, dan korban ada memiliki bukti setoran tunai tersebut.

Lalu terdakwa menjanjikan, apabila dalam waktu 3 Bulan kemudian Sdri. SURYATI BINTI M. SALEH tidak lulus PNS maka terdakwa akan mengembalikan seluruh uang tersebut, dan setelah sampai dengan batas waktu yang terdakwa janjikan tersebut terdakwa ada mengembalikan uang Sdri. SURYATI BINTI M. SALEH sebesar Rp.65.000.000,- melalui transfer dan penyerahan secara langsung, sedangkan sisanya belum dapat terdakwa kembalikan sampai dengan saat ini.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Kafe Simpang Buloh / Kafe Ayam Penyet Pak Ulis Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdr. MUHAMMAD ASYARI BIN H. ABDULAH UMAR kalau terdakwa merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Dinas Kepegawaian Kota Lhokseumawe, dan terdakwa mengaku dapat mengurus isteri korban untuk menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dengan syarat korban harus memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu korban merasa percaya dan mau menuruti permintaan terdakwa.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu selang beberapa waktu kemudian korban ada melakukan transfer uang melalui BRILink yang berada di Desa Alue le Puteh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ke Nomor Rekening : 1066447329 Bank BRI Syariah milik terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) dan ada bukti screenshot nya, selanjutnya terdakwa ada mendatangi menemui korban dirumah korban dan mengambil dokumen – dokumen berupa Foto Copy Ijazah terakhir, Kartu Keluarga, KTP, Surat SKCK dari kepolisian, dan Riwayat Hidup.

Lalu pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 14.02 Wib korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ke Nomor Rekening : 1066447329 Bank BRI Syariah milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya.

Lalu pada tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 13.48 Wib korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya.

Lalu pada tanggal 19 Maret 2021, korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya. Lalu terdakwa ada datang menemui korban dirumahnya, dan memberikan 1 Lembar Surat Perjanjian antara korban dengan terdakwa yang berisikan tentang Biaya pengurusan surat – surat keperluan CPNS, dan apabila pengurusan tersebut tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2021 dan ditanda tangani diatas materai Rp 6000 (enam ribu rupiah) oleh terdakwa, yang tulisannya sebagian ditulis dengan menggunakan tulisan tangan.

Lalu pada tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 15.06 Wib korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya. Lalu terdakwa ada datang menemui korban dirumahnya, dan memberikan 1 Lembar Surat Perjanjian antara korban dengan terdakwa, yang isi suratnya sama dengan surat sebelumnya tertanggal 20 Maret 2021 dan ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) oleh terdakwa serta diketahui oleh Kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe an. MOHD. NUR, Sos, MPd Nip 196303021990031002, dan saat itu juga terdakwa berjanji kepada korban,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Pegawai (NIP) isteri korban tersebut akan keluar nanti pada Bulan Juli 2021. akan tetapi apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok rujak Jl. Lingkar Tepi Laut Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI, saksi Sdri. YUSMARNI, S.Sos BINTI RUSLI, dan saksi Sdri. SURMANITA BINTI RUSLI merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe di Bagian Sosial, dan terdakwa juga mengaku kalau terdakwa dapat membantu korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI dari Tenaga Honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk wilayah Aceh Utara tanpa ikut tes untuk pengangkatan Tahun 2022 dengan syarat korban harus memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tanda bukti 1 Lembar Kuitansi yang ditandatangani diatas materai, sedangkan sisanya korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI berjanji akan segera menyerahkannya setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan tetapi apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.
- Bahwa Terdakwa AL FADHIL, SE BIN Alm. RAZALI selaku terdakwa telah membenarkan / mengakui telah melakukan tindak pidana Penipuan kepada para korban dengan cara menjanjikan atau membujuk rayu korban dengan mengimingi para korban bisa menjadikan korban/keluarga nya untuk menjadi PNS serta meminta sejumlah uang kepada para korban sebagai uang pengurusan PNS.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana;

ATAU:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa AL FADHIL, S.E BIN Alm. RAZALI pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan September 2019 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidak nya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September 2019, bertempat di sebuah rumah di Desa Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang yang kedua kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di akhir Bulan Maret 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidak nya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret 2019, bertempat di sebuah rumah di Jln. Medan – Banda Aceh Desa Alue Bukit Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidak nya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Lhokseumawe daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang udah tidak diingat lagi di Bulan Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari 2021, bertempat di Kafe Panglima Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke empat kalinya pada Hari Jum'at Tanggal 12 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret 2021, bertempat di Kafe Simpang Buloh/Kafe Ayam Penyet Pak Ulis Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan yang ke lima kalinya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2022, bertempat di sebuah Pondok Rujak Jln. Lingkar Tepi Laut Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Sekitar Bulan September 2019, sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdr. MURDANI BIN ZAINAL ABIDIN merupakan seorang PNS yang berdinasi di Kantor Dinas Kota Lhokseumawe dan terdakwa juga dapat membantu korban untuk mengurus menjadi PNS di Sekolah Lingkungan Kota Lhokseumawe dari status korban sebagai Tenaga Bhakti di SD Negeri 4 Simpang Kramat dengan syarat korban harus memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan saat itu korban mau memenuhi persyaratan yang diajukan oleh terdakwa, akan tetapi saat itu juga korban mengaku baru ada memiliki uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) korban meminta waktu dan terdakwa menyetujuinya.

Lalu berselang 2 atau 3 hari kemudian, sekira pukul 16.00 Wib korban kembali bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan ditempat tersebut korban ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya korban meminta waktu, lalu korban juga ada menyerahkan dokumen berupa Foto Copy Ijazah dari SD s/d Sarjana, Akte Kelahiran, KTP, dan Kartu keluarga. Dan saat itu terdakwa ada membuat tanda terimanya berupa 1 Lembar Kuitansi, lalu terdakwa juga mengaku kalau uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada orang lain yang mengurus pengurusan CPNS ini, lalu terdakwa juga meminta korban untuk menunggu dalam beberapa hari ini karena ada yang harus ditanda tangani dan nantinya juga korban akan mengikuti ujian, dan korban pun merasa percaya, akan tetapi berselang beberapa waktu kemudian terdakwa kembali mengatakan kalau korban tidak usah mengikuti ujian.

Lalu pada tanggal 23 April 2020, sekira pukul 16.00 Wib korban bertemu dengan terdakwa di sebuah Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan korban ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari penyerahan tersebut terdakwa ada membuatkan 1 Lembar Surat Perjanjian antara korban dengan terdakwa tertanggal 23 April 2020 dan berisikan tentang penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan adm CPNS, berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, dan apabila tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada korban.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta saat itu terdakwa mengambil 1 Lembar Kuitansi Penyerahan uang pertama, selanjutnya terdakwa meminta korban untuk menunggu sampai batas waktu sesuai pada surat tersebut.

Lalu pada tanggal 31 Juli 2020, korban sempat menghubungi terdakwa dan mempertanyakan janji terdakwa, tetapi terdakwa memberikan alasan kalau pengurusan tersebut sedang dalam proses di pusat dan saat itu sedang masa pandemi covid 19. Dan selanjutnya, karena tidak ada kejelasan korban sempat meminta uang tersebut dikembalikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut.

Dan ternyata apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.

- Bahwa Pada Akhir Bulan Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Mertua korban yang berada di Jl. Medan – Banda Aceh Desa Alue Bukit Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdr. NANANG SUDARKO BIN SUJAKA dan mertua korban an. USMANI merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe dan terdakwa juga dapat mengurus isteri korban untuk lulus menjadi PNS, yang nantinya akan berdinis sebagai Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe dari Status Tenaga Kontrak yang berdinis di Kantor Dinas Pendidikan Aceh Utara, akan tetapi dengan syarat korban harus menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan sehingga korban beserta keluarganya merasa percaya dengan perkataan terdakwa serta menyanggupi syarat tersebut. Dan saat itu korban ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa serta ada dibuatkan tanda bukti penyerahannya berupa 1 Lembar Kuitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, lalu terdakwa juga ada membuat 1 Lembar Surat Perjanjian antara terdakwa dengan mertua korban yang isinya tentang penyerahan uang langsung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya kelengkapan adm CPNS dan apabila sampai dengan Akhir Maret 2019 pengurusan tersebut tidak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil maka terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut, agar dapat lebih meyakinkan korban beserta keluarganya.

Lalu korban ada menyerahkan dokumen berupa Foto Copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai, KTP suami isteri, Kartu Keluarga, dan Surat SKCK. Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dibawa ke Jakarta sebagai biaya pengurusan berkas.

Lalu berselang 3 Bulan kemudian terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lham belas juta rupiah) dan korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah mertua korban tersebut, terdakwa beralasan uang tersebut sebagai biaya untuk membawa berkas ke Kantor BKN yang berada di Banda Aceh.

Lalu pada tanggal 23 November 2020, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah mertua korban tersebut serta ada dibuatkan tanda terimanya berupa 1 Lembar Kuitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, terdakwa beralasan uang tersebut sebagai biaya pengambilan SK di Banda Aceh.

Lalu pada tanggal 28 November 2020, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah mertua korban tersebut serta ada dibuatkan tanda terimanya berupa 1 Lembar Kuitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa, terdakwa beralasan uang tersebut sebagai biaya penempatan sebagai Kasubag Kepegawaian, lalu terdakwa meminta kami untuk menunggu sampai dengan Bulan Maret 2021 maka SK PNS nya akan turun dan isteri korban tersebut dapat langsung bekerja di tempat yang sudah ditentukan tersebut, akan tetapi terdakwa meminta syarat agar nanti kalau isteri korban mendapatkan uang rapelan maka uang tersebut jangan diambil karena terdakwa akan mengambilnya, dan saat itu korban beserta keluarga pun merasa percaya.

Dan ternyata apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.

- Pada Bulan Januari 2021, sekira pukul 20.00 Wib di Kafe Panglima Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdri. SURYATI BINTI M. SALEH merupakan seorang PNS yang berdinasi di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe dan terdakwa juga dapat membantu korban untuk mengurus untuk diangkat menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dari Status korban Tenaga Bhakti Sukarela yang berdinars di RS. Cut Mutia dengan syarat korban harus menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dikatakan oleh terdakwa akan dikirim ke pusat, serta terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada korban apabila korban tidak diangkat menjadi PNS, sehingga korban merasa yakin dan percaya dengan bujuk rayu terdakwa dan korban pun menyanggupinya, akan tetapi saat itu korban mengaku hanya memiliki uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Lalu berselang 1 Minggu kemudian, sekira 14.00 Wib korban dihubungi oleh terdakwa, dan meminta agar korban segera mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut dikatakan oleh terdakwa akan segera dikirimkan ke pusat, lalu korban ada mengirimkan uang tunai sebanyak 2 Kali dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui setoran tunai di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara.

Lalu pada tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 09.04 Wib terdakwa kembali meminta korban untuk mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa, yang dikatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli Nomor Induk Pegawai (NIP), selanjutnya korban ada kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa melalui setoran tunai di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara, dan korban ada memiliki bukti setoran tunai tersebut.

Lalu terdakwa menjanjikan, apabila dalam waktu 3 Bulan kemudian Sdri. SURYATI BINTI M. SALEH tidak lulus PNS maka terdakwa akan mengembalikan seluruh uang tersebut, dan setelah sampai dengan batas waktu yang terdakwa janjikan tersebut terdakwa ada mengembalikan uang Sdri. SURYATI BINTI M. SALEH sebesar Rp.65.000.000,- melalui transfer dan penyerahan secara langsung, sedangkan sisanya belum dapat terdakwa kembalikan sampai dengan saat ini.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Kafe Simpang Buloh / Kafe Ayam Penyet Pak Ulis Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdr. MUHAMMAD ASYARI BIN H. ABDULAH UMAR kalau terdakwa merupakan seorang PNS yang berdinasi di Kantor Dinas Kepegawaian Kota Lhokseumawe, dan terdakwa mengaku dapat mengurus isteri korban untuk menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dengan syarat korban harus memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu korban merasa percaya dan mau menuruti permintaan terdakwa.

Lalu selang beberapa waktu kemudian korban ada melakukan transfer uang melalui BRILink yang berada di Desa Alue le Puteh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ke Nomor Rekening : 1066447329 Bank BRI Syariah milik terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) dan ada bukti screenshot nya, selanjutnya terdakwa ada mendatangi menemui korban dirumah korban dan mengambil dokumen – dokumen berupa Foto Copy Ijazah terakhir, Kartu Keluarga, KTP, Surat SKCK dari kepolisian, dan Riwayat Hidup.

Lalu pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 14.02 Wib korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ke Nomor Rekening : 1066447329 Bank BRI Syariah milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya.

Lalu pada tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 13.48 Wib korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya.

Lalu pada tanggal 19 Maret 2021, korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya. Lalu terdakwa ada datang menemui korban dirumahnya, dan memberikan 1 Lembar Surat Perjanjian antara korban dengan terdakwa yang berisikan tentang Biaya pengurusan surat – surat keperluan CPNS, dan apabila pengurusan tersebut tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2021 dan ditanda tangani diatas materai Rp

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 (enam ribu rupiah) oleh terdakwa, yang tulisannya sebagian ditulis dengan menggunakan tulisan tangan.

Lalu pada tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 15.06 Wib korban kembali mentransfer uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 03002031515820 Bank Aceh milik terdakwa melalui Mobile Banking milik korban, dan ada bukti screenshot nya. Lalu terdakwa ada datang menemui korban dirumahnya, dan memberikan 1 Lembar Surat Perjanjian antara korban dengan terdakwa, yang isi suratnya sama dengan surat sebelumnya tertanggal 20 Maret 2021 dan ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu rupiah) oleh terdakwa serta diketahui oleh Kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe an. MOHD. NUR, Sos, MPd Nip 196303021990031002, dan saat itu juga terdakwa berjanji kepada korban, Nomor Induk Pegawai (NIP) isteri korban tersebut akan keluar nanti pada Bulan Juli 2021. akan tetapi apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok rujak Jl. Lingkar Tepi Laut Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa Sdr. AL FADHIL, S.E BIN ALM. RAZALI, mengaku kepada korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI, saksi Sdri. YUSMARNI, S.Sos BINTI RUSLI, dan saksi Sdri. SURMANITA BINTI RUSLI merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe di Bagian Sosial, dan terdakwa juga mengaku kalau terdakwa dapat membantu korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI dari Tenaga Honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk wilayah Aceh Utara tanpa ikut tes untuk pengangkatan Tahun 2022 dengan syarat korban harus memberikan uang pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI mau menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tanda bukti 1 Lembar Kuitansi yang ditandatangani diatas materai, sedangkan sisanya korban Sdri. JULITA BINTI RUSLI berjanji akan segera menyerahkannya setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan tetapi apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut ternyata tidak ada, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa hanya modus terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang saja.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AL FADHIL, SE BIN Alm. RAZALI selaku terdakwa telah membenarkan / mengakui telah melakukan tindak pidana Penggelapan kepada para korban dengan cara menjanjikan atau membujuk rayu korban dengan mengimingi para korban bisa menjadikan korban/keluarga nya untuk menjadi PNS serta meminta sejumlah uang kepada para korban sebagai uang pengurusan PNS.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryati Binti M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara., Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Suryati dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Korban Suryati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dari Status Saksi Korban Suryati Tenaga Bhakti Sukarela yang berdinan di RS. Cut Mutia dengan membayar uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Suryati sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut secara 2 tahap, yaitu yang pertama dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh dan yang kedua pada tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 09.04 Wib korban kembali mengirimkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh;
- Bahwa Saksi Korban Suryati bersedia menyerahkan uang senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pengurusan Saksi Korban Suryati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan Terdakwa menjamin bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi Korban Suryati sebagai PNS;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Suryati mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sudah membayar sebagian uang milik Saksi Korban Suryati yang telah Terdakwa terima tersebut yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Murdani Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 15.30 Wib di Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Murdani dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS di Sekolah Lingkungan Kota Lhokseumawe dari status Saksi korban Murdani sebagai Tenaga Bhakti di SD Negeri 4 Simpang Kramat dengan syarat Saksi korban Murdani harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Murdani sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut secara tunai dengan 2 tahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban Murdani merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa dapat membantu Saksi korban Murdani sehingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa juga merupakan seorang PNS yang berdinis disebut Kantor Dinas dan Saksi korban Murdani juga saat itu percaya dengan bujuk rayu Terdakwa yang berusaha meyakinkan Saksi korban Murdani, akan tetapi setelah kejadian tersebut barulah Saksi korban Murdani ketahui kalau Terdakwa berdinis di Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Murdani mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar kembali uang milik Saksi korban Murdani yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muhammad Asyari Bin H. Abdulah Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Kafe Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Muhammad Asyari dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus istri Saksi korban Muhammad Asyari yaitu Sdri. Rika Afriliya untuk menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara pada awalnya Saksi korban Muhammad Asyari ditawarkan dan dikenalkan oleh seseorang teman ibu kandung Saksi korban Muhammad Asyari an. BU ROS (Nama Panggilan) kepada Terdakwa yang dapat membantu Saksi korban Muhammad Asyari untuk mengurus isteri Saksi korban Muhammad Asyari tersebut dapat menjadi PNS, selanjutnya Saksi korban Muhammad Asyari bertemu dengan Terdakwa pertama kali, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Kafe Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengaku merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Dinas Kepegawaian Kota Lhokseumawe, Terdakwa juga mengaku dapat membantu Saksi korban Muhammad Asyari untuk mengurus isteri Saksi korban Muhammad Asyari an. RIK AFRILIYA untuk menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dengan syarat Saksi korban Muhammad Asyari harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu karena Saksi korban Muhammad Asyari merasa yakin dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Terdakwa tersebut dan bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga meminta Saksi korban Muhammad Asyari untuk menyerahkan dokumen berupa Foto Copy Ijazah terakhir, Kartu Keluarga, KTP, Surat SKCK dari kepolisian, dan Riwayat Hidup, dan juga diminta untuk langsung menyerahkan uang persyaratan tersebut, tetapi Saksi korban Muhammad Asyari mengatakan kalau nanti Saksi korban Muhammad Asyari akan menyerahkan uang sebagai tanda jadi dulu, selanjutnya akan diserahkan sisanya, lalu Terdakwa juga ada memberikan Nomor Rekening : 1066447329 an. AL FADHIL pada Bank BRI Syariah;
- Bahwa Saksi korban Muhammad Asyari sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu yang pertama mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILink, yang keduanya pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 14.02 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Saksi korban Muhammad Asyari berada di rumah melalui via Mobile Banking ke rekening Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 13.48 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor: 03002031515820 pada Bank Aceh, yang keempat pada tanggal 19 Maret 2021, mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dan yang kelima pada tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 15.06 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor : 03002031515820 pada Bank Aceh melalui via Mobile Banking;
- Bahwa yang membuat Saksi korban Muhammad Asyari merasa yakin dan percaya terhadap Terdakwa dapat membantu Saksi korban Muhammad Asyari sehingga Saksi korban Muhammad Asyari mau menyerahkan total uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa juga merupakan seorang PNS yang berdinis di Kantor Kepegawaian, akan tetapi setelah kejadian tersebut barulah Saksi korban Muhammad

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyari ketahui kalau Terdakwa berdinis di Kantor Camat Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Muhammad Asyari mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar kembali uang milik Saksi korban Muhammad Asyari yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 15.30 Wib di Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Murdani dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS di Sekolah Lingkungan Kota Lhokseumawe dari status Saksi korban Murdani sebagai Tenaga Bhakti di SD Negeri 4 Simpang Kramat dengan syarat Saksi korban Murdani harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Murdani sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut secara tunai dengan 2 tahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara., Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Suryati dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Korban Suryati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dari Status Saksi Korban Suryati Tenaga Bhakti Sukarela yang berdinis di RS. Cut Mutia dengan membayar uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Suryati sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut secara 2 tahap, yaitu yang pertama dengan cara

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh dan yang kedua pada tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 09.04 Wib korban kembali mengirimkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Kafe Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Muhammad Asyari dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus istri Saksi korban Muhammad Asyari yaitu Sdri. Rika Afriliya untuk menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi korban Muhammad Asyari sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu yang pertama mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILink, yang keduanya pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 14.02 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Saksi korban Muhammad Asyari berada di rumah melalui via Mobile Banking ke rekening Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 13.48 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor: 03002031515820 pada Bank Aceh, yang keempat pada tanggal 19 Maret 2021, mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dan yang kelima pada tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 15.06 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor : 03002031515820 pada Bank Aceh melalui via Mobile Banking;
 - Bahwa selain itu, pada tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah pondok rujak Pantai Ujong Blang Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa juga ada melakukan penipuan terhadap Saksi Julita, Saksi Suriyani dan Saksi Surmanita untuk pengurusan penerimaan P3K / Tenaga Kontrak dengan membayar biaya pengurusan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dari jumlah yang diminta tersebut, yang baru diserahkan oleh Saksi Julita Saksi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyani dan Saksi Surmanita kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selain itu, pada Akhir Bulan Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Mertua Saksi Korban Nanang Sudarko yang berada di Jl. Medan – Banda Aceh Desa Alue Bukit Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Nanang Sudarko dengan cara Terdakwa menjanjikan untuk mengurus istri Saksi Korban Nanang Sudarko an. MERISA UZNY dapat diangkat menjadi PNS dari Status Tenaga Kontrak dengan syarat Saksi Korban Nanang Sudarko harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp.65.000.000,- kepada Terdakwa dan Saksi Korban Nanang Sudarko sudah menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Istri Saksi Korban Nanang Sudarko tersebut;
- Bahwa Para Saksi Korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku PNS dan sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Murdani mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi Korban Suryati mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sudah membayar sebagian uang milik Saksi Korban Suryati yang telah Terdakwa terima tersebut yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Saksi korban Muhammad Asyari mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani di atas materai oleh Alfadhil tertanggal 16 Mei 2022 ;
- 5 (lima) lembar Screenshoot Struk Pengiriman uang tunai ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian ;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Nopember 20220 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 15.30 Wib di Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Murdani dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS di Sekolah Lingkungan Kota Lhokseumawe dari status Saksi korban Murdani sebagai Tenaga Bhakti di SD Negeri 4 Simpang Kramat dengan syarat Saksi korban Murdani harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Murdani sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut secara tunai dengan 2 tahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara., Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Suryati dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Korban Suryati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dari Status Saksi Korban Suryati Tenaga Bhakti Sukarela yang berdinis di RS. Cut Mutia dengan membayar uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Suryati sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut secara 2 tahap, yaitu yang pertama dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh dan yang kedua pada tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 09.04 Wib korban kembali mengirimkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Kafe Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Muhammad Asyari dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus istri Saksi korban Muhammad Asyari yaitu Sdri. Rika Afriliya untuk menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban Muhammad Asyari sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu yang pertama mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILink, yang keduanya pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 14.02 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Saksi korban Muhammad Asyari berada di rumah melalui via Mobile Banking ke rekening Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 13.48 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor: 03002031515820 pada Bank Aceh, yang keempat pada tanggal 19 Maret 2021, mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dan yang kelima pada tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 15.06 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor : 03002031515820 pada Bank Aceh melalui via Mobile Banking;
- Bahwa selain itu, pada tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah pondok rujak Pantai Ujong Blang Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa juga ada melakukan penipuan terhadap Saksi Julita, Saksi Suriyani dan Saksi Surmanita untuk pengurusan penerimaan P3K / Tenaga Kontrak dengan membayar biaya pengurusan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dari jumlah yang diminta tersebut, yang baru diserahkan oleh Saksi Julita Saksi Suriyani dan Saksi Surmanita kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain itu, pada Akhir Bulan Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Mertua Saksi Korban Nanang Sudarko yang berada di Jl. Medan – Banda Aceh Desa Alue Bukit Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Nanang Sudarko dengan cara Terdakwa menjanjikan untuk mengurus istri Saksi Korban Nanang Sudarko an. MERISA UZNY dapat diangkat menjadi PNS dari Status Tenaga Kontrak dengan syarat Saksi Korban Nanang Sudarko harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp.65.000.000,- kepada Terdakwa dan Saksi Korban Nanang Sudarko sudah menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Istri Saksi Korban Nanang Sudarko tersebut;

- Bahwa Para Saksi Korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku PNS dan sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Murdani mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi Korban Suryati mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sudah membayar sebagian uang milik Saksi Korban Suryati yang telah Terdakwa terima tersebut yaitu sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Saksi korban Muhammad Asyari mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Perbuatan Berlanjut Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Al Fadhil, SE Bin Alm Razali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Al Fadhil, SE Bin Alm Razali adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Perbuatan Berlanjut Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 15.30 Wib di Kedai Kopi Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Murdani dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus menjadi PNS di Sekolah Lingkungan Kota

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe dari status Saksi korban Murdani sebagai Tenaga Bhakti di SD Negeri 4 Simpang Kramat dengan syarat Saksi korban Murdani harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Saksi korban Murdani sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut secara tunai dengan 2 tahap, yaitu yang pertama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Bank Aceh Tanah Pasir Desa Keude Tanah Pasir Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara., Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Suryati dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus Saksi Korban Suryati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dari Status Saksi Korban Suryati Tenaga Bhakti Sukarela yang berdinis di RS. Cut Mutia dengan membayar uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Saksi Korban Suryati sudah menyerahkan seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut secara 2 tahap, yaitu yang pertama dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh dan yang kedua pada tanggal 02 Maret 2021, sekira pukul 09.04 Wib korban kembali mengirimkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening : 03002031515820 an. AL FADHIL pada Bank Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekira pukul 17.00 Wib di Kafe Simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Muhammad Asyari dengan cara Terdakwa menjanjikan bisa mengurus istri Saksi korban Muhammad Asyari yaitu Sdri. Rika Afriliya untuk menjadi PNS di Puskesmas Lingkungan Kota Lhokseumawe dengan membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa Saksi korban Muhammad Asyari sudah membayar seluruh uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu yang pertama mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRILink, yang keduanya pada tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 14.02 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat Saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muhammad Asyari berada di rumah melalui via Mobile Banking ke rekening Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 13.48 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor: 03002031515820 pada Bank Aceh, yang keempat pada tanggal 19 Maret 2021, mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dan yang kelima pada tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 15.06 Wib Saksi korban Muhammad Asyari kembali mentransfer uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Terdakwa dengan Nomor : 03002031515820 pada Bank Aceh melalui via Mobile Banking;

Menimbang, bahwa selain itu, pada tanggal 16 Mei 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah pondok rujak Pantai Ujong Blang Desa Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa juga ada melakukan penipuan terhadap Saksi Julita, Saksi Suriyani dan Saksi Surmanita untuk pengurusan penerimaan P3K / Tenaga Kontrak dengan membayar biaya pengurusan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun dari jumlah yang diminta tersebut, yang baru diserahkan oleh Saksi Julita Saksi Suriyani dan Saksi Surmanita kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, pada Akhir Bulan Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Mertua Saksi Korban Nanang Sudarko yang berada di Jl. Medan – Banda Aceh Desa Alue Bukit Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Nanang Sudarko dengan cara Terdakwa menjanjikan untuk mengurus istri Saksi Korban Nanang Sudarko an. MERISA UZNY dapat diangkat menjadi PNS dari Status Tenaga Kontrak dengan syarat Saksi Korban Nanang Sudarko harus memberikan uang pengurusan sejumlah Rp.65.000.000,- kepada Terdakwa dan Saksi Korban Nanang Sudarko sudah menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Istri Saksi Korban Nanang Sudarko tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi Korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku PNS dan sudah banyak mengurus orang untuk lulus PNS maupun PPPK;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Murdani mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi Korban Suryati mengalami kerugian sejumlah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sudah membayar sebagian uang milik Saksi Korban Suryati yang telah Terdakwa terima tersebut yaitu sejumlah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Saksi korban Muhammad Asyari mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Perbuatan Berlanjut Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, maka terhadap masa penahanan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani di atas materai oleh Alfadhil tertanggal 16 Mei 2022, 5 (lima) lembar Screenshoot Struk Pengiriman uang tunai, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Surat Perjanjian, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Nopember 2020 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Nopember 2020, oleh karena

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban Suryati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Fadhil, SE Bin Alm Razali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditanda tangani di atas materai oleh Alfadhil tertanggal 16 Mei 2022;
 - 5 (lima) lembar Screenshoot Struk Pengiriman uang tunai;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang Tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Nopember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Nopember 2020;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Azril, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Virtual;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.